

BUMDes Terbaik di Sulsel Ada di Gowa, Berikut Keunggulannya



Sumber: makassar.sindonews.com

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bonto Sunggu Manai (BSM) Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa kembali menjadi BUMDes terbaik di Sulawesi Selatan pada Apdesi Protection Award tahun 2022 di Baruga Karaeng Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (22/8/2022).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Muh Basir mengatakan bahwa BUMDes Bonto Sunggu Manai (BSM) Desa Sunggumanai ini merupakan BUMDes di Kabupaten Gowa yang memiliki pengelolaan yang sangat baik.

Selain itu, Basir juga menyebutkan BUMDes Bonto Sunggu Manai juga mampu mengelola sejumlah unit usaha dengan baik, sehingga mampu berkontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Pengurusnya mampu bagaimana pengelolaan BUMDes yang baik sehingga pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desanya. Kita berharap dengan adanya prestasi di bidang Bumdes ini, kita berharap semua Desa yang ada di Kabupaten Gowa bisa mendapatkan hal seperti itu,” paparnya.

Sementara itu, Ketua BUMDes Bonto Sunggu Manai (BSM) Desa Sunggumanai, Noorsalam mengatakan tentu pencapaian sebagai BUMDes Terbaik se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini berkat dukungan dari semua pihak, terutama Kepala Desa Sunggumanai, Abd Rivai Rasyid.

“Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan semua pihak selama ini, sehingga dapat terus dipertahankan peringkat juara 1 sejak tahun 2019 hingga pasca pandemi tahun 2022 dan semoga kedepannya menjadi semakin baik lagi,” sebutnya.

Dirinya menyebutkan sejumlah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Bonto Sunggu Manai meliputi badan usaha bidang industri yang meliputi pembuatan paving blok, beton kastim, dan batako. Badan usaha perdagangan hasil pertanian yang meliputi jual beli gabah, jagung dan ubi. Ketiga adalah unit usaha agribisnis dan hortikultura, yang meliputi budi daya tanaman dan suplai jagung (*baby corn*).

Unit usaha jasa lembaga keuangan mikro desa (LKM) dan kelima yaitu unit usaha jasa loket resmi pembayaran *online* atau *Payment Point Online Bank (PPOB)* dan agen *BRI Link*.

Noorsalam menambahkan, BUMDes Bonto Sunggu Manai terus melakukan pengembangan unit usaha.

Menurutnya, saat ini telah proses pembanguan unit pabrik pengolahan sampah plastik di dusun japing

“Yang jadi unggulan saat ini selain unit yang telah ada yaitu unit produksi paving block, juga saat ini ada unit-unit baru yaitu Unit kedai dan gallery prukades (produk unggulan desa) berupa produk-produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh warga, dikemas, dan dibina lalu dipasarkan oleh BUMDes,” tambahnya. (hms)

Sumber:

1. <https://makassar.sindonews.com/read/864907/713/bumdes-bonto-sunggu-manai-raih-penghargaan-sebagai-bumdes-terbaik-di-sulsel-1661303323>, tanggal 24 Agustus 2022;
2. <https://www.ujungjari.com/2022/08/23/bumdes-bonto-sunggunanai-raih-apdesi-protection-award-2022/>, tanggal 23 Agustus 2022;
3. <https://www.bonepos.com/2022/08/24/bumdes-terbaik-di-sulsel-ada-di-gowa-berikut-keunggulannya>, tanggal 24 Agustus 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur ketentuan antara lain:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 1);
2. BUM Desa terdiri atas: a. BUM Desa; dan b. BUM Desa bersama.(Pasal 2);
3. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2));
4. Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; b. penasihat; c. pelaksana operasional; dan d. pengawas (Pasal 15);

5. Pegawai BUM Desa/BLIM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretaris; b. bendahara; dan c. pegawai lainnya (Pasal 34 ayat (2)).
6. Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarawah Desa/Musyawah Anrar Desa untuk menambah modal. (Pasal 40 ayat (1));
7. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. (Pasal 50).